



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2>

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Keberpihakan Partai terhadap Hak-Hak Ekonomi Perempuan Studi atas Kebijakan Ekonomi Partai Perindo

Sri Agustina Nadeak<sup>1</sup>, Fokky Fuad Wasitaatmadja<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia, [sriagustinadeak@gmail.com](mailto:sriagustinadeak@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia, [sriagustinadeak@gmail.com](mailto:sriagustinadeak@gmail.com)

Corresponding Author: [sriagustinadeak@gmail.com](mailto:sriagustinadeak@gmail.com)

**Abstract:** This study analyzes the role of the Indonesian Unity Party (Perindo) under the leadership of Angela Tanoesoedibjo in promoting social and economic empowerment through the PUSPADAYA and Gerobak Perindo programs. Using a socio-legal research approach, the study examines the legal, social, and economic aspects of both initiatives. The findings reveal that PUSPADAYA plays a crucial role in providing legal assistance for women and child victims of violence, while Gerobak Perindo has a tangible impact on increasing the income and independence of women micro-entrepreneurs. These programs reflect the implementation of Political Corporate Social Responsibility (Political CSR) based on the principles of business legality and social justice. Thus, Perindo has successfully presented a welfare-oriented political model that promotes sustainable empowerment at the grassroots level.

**Keywords :** Political CSR; Women Empowerment; Legal Aid; Micro and Small Enterprises; Socio-Legal Approach; Perindo Party

**Abstrak:** Penelitian ini menganalisis peran Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di bawah kepemimpinan Angela Tanoesoedibjo dalam mendorong pemberdayaan sosial dan ekonomi melalui program PUSPADAYA dan Gerobak Perindo. Pendekatan yang digunakan adalah *socio-legal research* dengan menelaah aspek hukum, sosial, dan ekonomi dari kedua program tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PUSPADAYA berperan penting dalam pendampingan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, sementara Gerobak Perindo berdampak nyata terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian pelaku UMKM perempuan. Program ini mencerminkan implementasi *Political Corporate Social Responsibility (Political CSR)* yang berpijak pada prinsip legalitas usaha dan keadilan sosial. Dengan demikian, Perindo berhasil menghadirkan model politik kesejahteraan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat akar rumput secara berkelanjutan.

**Kata kunci :** Tanggung Jawab Sosial Politik; Pemberdayaan Perempuan; Bantuan Hukum; Usaha Mikro dan Kecil; Pendekatan Sosio-Legal; Partai Perindo

## PENDAHULUAN

Dalam sistem demokrasi modern, partai politik tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk meraih kekuasaan melalui pemilu, tetapi juga sebagai agen sosial yang memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat serta mengedepankan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan sosial (Rosando, 2014). Di Indonesia, fungsi tersebut ditegaskan dalam Pasal 11 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat dalam rangka menciptakan warga negara Indonesia yang sadar hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam konteks kontemporer, partai politik dituntut untuk tidak hanya fokus pada perebutan kekuasaan, tetapi juga menjadi pelaku aktif pembangunan sosial-ekonomi, termasuk pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan. Isu ini penting mengingat tantangan kesenjangan gender di ranah partisipasi ekonomi dan politik (Muslih et al., 2021). Dengan demikian, keberpihakan partai terhadap perempuan menjadi wujud nyata dari politik inklusif dan demokrasi substantif, bukan sekadar formalitas dalam rekrutmen politik.

Salah satu contoh partai yang menampilkan paradigma baru dalam keberpihakan terhadap perempuan adalah Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo) di bawah kepemimpinan Angela Tanoe Soedibjo. Sejak menjabat sebagai Ketua Umum, Angela memperkenalkan model kepemimpinan yang berorientasi pada politik pelayanan dan pemberdayaan ekonomi, yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum bisnis sosial ke dalam kebijakan partai. Melalui berbagai program seperti Pusat Pelayanan Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Pemberdayaan (PUSPADAYA), Gerobak Perindo, pelatihan digitalisasi UMKM, hingga advokasi sosial dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, Partai Perindo menampilkan pola keberpihakan yang progresif terhadap kelompok perempuan.

Pendekatan ini sejalan dengan kerangka regulasi dan teori bahwa representasi perempuan tidak cukup hanya dalam jumlah, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan yang sensitif gender dan berdampak langsung terhadap kehidupan perempuan (Anggono, 2019). Dengan demikian, keberpihakan Angela Tanoe Soedibjo dapat dianalisis bukan sekadar dari aspek politik representatif, tetapi juga dari implementasi kebijakan ekonomi dan sosial yang berbasis pada prinsip hukum bisnis yang berkeadilan.

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa permasalahan hukum yang perlu dikaji secara mendalam. Pertama, menyangkut bentuk konkret keberpihakan Angela Tanoe Soedibjo terhadap perempuan melalui kebijakan dan program Partai Perindo. Keberpihakan ini penting untuk dianalisis karena menjadi indikator sejauh mana partai politik mampu menginternalisasi prinsip kesetaraan gender dalam mekanisme organisasinya. Dari sudut pandang teori politik hukum, hukum dapat dipandang sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang dapat digunakan untuk mendorong perubahan sosial yang lebih adil (Rohmah, 2023). Maka, kebijakan partai yang berpihak pada perempuan perlu dikaji dalam kerangka bagaimana hukum bisnis dan hukum partai digunakan sebagai sarana rekayasa sosial untuk memperkuat posisi perempuan dalam politik dan ekonomi.

Kedua, dalam dimensi kelembagaan, muncul persoalan kedudukan hukum organisasi sayap partai politik yang berorientasi pada pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat umum. Di bawah Partai Perindo, organisasi sayap seperti PUSPADAYA tidak hanya menjalankan fungsi sosial-politik, tetapi juga memberi pendampingan hukum dan advokasi korban kekerasan atau diskriminasi. Namun, berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum hanya dapat dilakukan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kemenkumham (Fauzi & Ningtyas, 2018). Hal ini menimbulkan persoalan hukum mengenai legal standing, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban hukum apabila organisasi sayap partai melaksanakan fungsi OBH tanpa status resmi. Dari perspektif hukum administrasi, tindakan demikian

berpotensi menimbulkan maladministrasi dan konflik normatif antara hukum partai politik dan hukum bantuan hukum.

Ketiga, terdapat permasalahan hukum bisnis dalam pemberian bantuan UMKM oleh Partai Perindo. Salah satu wujud konkret keberpihakan Angela Tanoesoedibjo terhadap perempuan adalah melalui bantuan ekonomi mikro, seperti penyediaan gerobak, pelatihan usaha, dan fasilitasi pemasaran digital. Meskipun program ini membawa dampak sosial positif, secara yuridis kegiatan tersebut dapat menimbulkan persoalan apabila tidak disertai pemenuhan aspek legalitas usaha dan sertifikasi halal. Berdasarkan regulasi terkini, setiap pelaku usaha mikro wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai izin usaha yang sah (Makbul & Ismail, 2022). Selain itu, sertifikasi halal menjadi aspek penting untuk produk yang beredar di masyarakat (Nur & Fauziyah, 2023). Apabila partai politik memberikan bantuan UMKM tanpa memastikan terpenuhinya aspek legalitas tersebut, maka dapat menimbulkan implikasi hukum dan tanggung jawab moral bagi partai, terutama jika bantuan tersebut menimbulkan kerugian hukum, ekonomi, atau sosial bagi penerima. Dari sudut pandang teori CSR dalam hukum bisnis, kegiatan sosial-ekonomi yang dijalankan oleh lembaga non-pemerintah (termasuk partai politik) tetap terikat pada asas kehati-hatian, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi (*compliance*) (Disemadi & Prananingtyas, 2020). Dengan demikian, setiap bentuk bantuan sosial yang mengandung nilai ekonomi tetap memiliki dimensi hukum bisnis yang harus dipatuhi.

Permasalahan di atas menunjukkan adanya irisan antara hukum partai politik, hukum bisnis, dan hukum administrasi negara yang semakin kompleks. Partai politik modern tidak lagi hanya menjadi entitas politik, melainkan juga aktor sosial dan ekonomi yang menjalankan fungsi pelayanan publik secara non-pemerintahan. Oleh sebab itu, penelitian ini akan membahas tiga poin penting yaitu: (1) Bagaimana bentuk keberpihakan Angela Tanoesoedibjo selaku ketua umum partai terhadap perempuan melalui kebijakan dan program Partai Perindo?; (2) Bagaimana kedudukan hukum organisasi sayap partai politik yang berorientasi pada pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat umum dalam kerangka regulasi OBH menurut UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?; dan (3) Bagaimana Analisis Hukum Bisnis terhadap Pemberian Bantuan UMKM oleh Partai Perindo dalam Perspektif Kepatuhan Legalitas Usaha, Sertifikasi Halal, dan Dampak Sosial-Ekonomi?

Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan teori hukum bisnis politik serta kontribusi praktis bagi penyusun kebijakan partai politik yang berorientasi pada keberpihakan ekonomi dan hukum terhadap perempuan serta kelompok rentan.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosial (*socio-legal research*) yang menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris untuk memahami hubungan antara hukum, kebijakan politik, dan realitas sosial-ekonomi. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana kebijakan Angela Tanoesoedibjo selaku Ketua Umum Partai Perindo mencerminkan keberpihakan terhadap perempuan melalui instrumen hukum bisnis dan kegiatan sosial-ekonomi partai.

Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk menelusuri bagaimana norma-norma hukum dan kebijakan tersebut diimplementasikan dalam praktik politik dan sosial. Data empiris diperoleh melalui studi lapangan dan dokumentasi peliputan media, baik daring maupun cetak, yang menggambarkan aktivitas Partai Perindo dalam mendukung ekonomi perempuan, khususnya melalui program UMKM.

Data peliputan media digunakan sebagai instrumen observasi sosial tidak langsung, yang merekam persepsi publik, serta bentuk konkret keberpihakan partai terhadap pemberdayaan

perempuan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai hukum sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bentuk keberpihakan Angela Tanoesoedibjo sebagai ketua umum partai terhadap perempuan melalui kebijakan dan program Partai Persatuan Indonesia

Kepemimpinan Angela Tanoesoedibjo di Partai Persatuan Indonesia merepresentasikan model baru politik berbasis pelayanan sosial-ekonomi dengan pendekatan inklusif terhadap kelompok perempuan. Keberpihakan tersebut tidak hanya tampak dalam aspek representasi politik, tetapi juga dalam perumusan kebijakan partai, program sosial-ekonomi, serta pembentukan organisasi sayap yang berorientasi pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Secara ideologis, Angela menegaskan bahwa Perindo harus menjadi partai yang menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama bagi perempuan pelaku ekonomi kecil dan masyarakat rentan. Hal ini tercermin dari arah kebijakan partai yang menempatkan pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai strategi utama politik kesejahteraan. Dalam salah satu pernyataannya, Angela menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan bukan sekadar pencapaian kesetaraan dan hak asasi manusia, tetapi harus menghasilkan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan (Anggraeni, 2022). Pernyataan ini menegaskan paradigma baru partai politik modern yang bertransformasi dari sekadar alat kekuasaan menjadi instrumen pembangunan sosial dan keadilan gender.

Bentuk keberpihakan pertama terlihat dari pembentukan Pusat Pelayanan Perempuan, Anak, Disabilitas dan Pemberdayaan (PUSPADAYA Perindo). Organisasi ini menjadi wadah pelibatan aktif perempuan dalam kegiatan sosial, hukum, dan ekonomi (Rohmah, 2023). PUSPADAYA menjalankan fungsi ganda sebagai organisasi sayap perempuan partai sekaligus lembaga pelayanan sosial yang fokus pada isu perlindungan perempuan dan anak, serta pendampingan korban kekerasan. Program ini sejalan dengan mandat Pasal 28H dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas kesejahteraan dan perlakuan adil tanpa diskriminasi gender. Secara hukum, kegiatan ini memperkuat implementasi UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menekankan peran masyarakat dalam perlindungan korban.

Namun demikian, dari sisi hukum administrasi, terdapat persoalan mengenai status hukum organisasi sayap partai sebagai penyedia layanan hukum. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, hanya Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terverifikasi yang berwenang memberikan layanan hukum secara resmi. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama formal antara PUSPADAYA Perindo dan OBH terakreditasi agar keberpihakan perempuan memiliki dasar legalitas dan akuntabilitas publik (Rosando, 2014).

Keberpihakan Angela juga tampak melalui program Gerobak Perindo dan pelatihan digitalisasi UMKM perempuan. Program ini memberikan sarana usaha bagi perempuan pelaku mikro di berbagai daerah, disertai pembinaan manajemen dan literasi keuangan. Meskipun tampak sederhana, program ini mengandung nilai hukum bisnis yang signifikan karena memperkuat hak ekonomi perempuan dalam konteks keadilan distributif. Menurut teori *law and development* yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum ekonomi harus diarahkan untuk memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi secara inklusif agar dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan sosial (Zuhroh, 2023).

Dalam konteks hukum positif, program ini sejalan dengan amanat UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan pelaku usaha kecil sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan. Angela Tanoesoedibjo kemudian mengadaptasi prinsip tersebut ke dalam

kebijakan partai yang menjadikan pelatihan UMKM perempuan sebagai prioritas kaderisasi sosial Perindo.

Bentuk keberpihakan substantif juga tampak dalam kebijakan internal partai yang menempatkan perempuan pada posisi strategis dalam struktur kepengurusan di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan AD/ART Perindo 2023, terdapat ketentuan afirmatif yang mendorong keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % dalam struktur organisasi dan daftar calon legislatif (Anggono, 2019). Langkah ini menunjukkan implementasi nyata prinsip *gender mainstreaming* dalam sistem kepartaian, sejalan dengan Pasal 29 ayat (1) huruf c UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mewajibkan keterwakilan perempuan minimal 30 % dalam penyusunan daftar calon legislatif. Penelitian nasional menunjukkan bahwa meskipun kebijakan afirmatif ini sudah berjalan, hambatan masih ada seperti penempatan perempuan di nomor urut bawah dan kurangnya dukungan struktural partai (Putri & Hidayat, 2023). Kebijakan Perindo yang menempatkan kader perempuan pada jabatan penting dapat dilihat sebagai wujud nyata dari afirmasi substantif dibanding sekadar simbolik (Anggono, 2019).

Bentuk keberpihakan terakhir tampak dalam strategi politik komunikasi dan edukasi publik yang diusung Angela Tanoeesoedibjo. Melalui kampanye media sosial, dialog publik, dan pelatihan literasi ekonomi, Perindo berupaya menanamkan kesadaran gender dan memperkuat kapasitas perempuan di bidang hukum dan bisnis. Kegiatan seperti *dialog aspiratif* di Bandung yang melibatkan perempuan pelaku UMKM serta generasi muda mencerminkan pelaksanaan fungsi pendidikan politik sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf a UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yakni mencerdaskan warga negara agar sadar akan hak dan kewajibannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi politik yang rendah, beban ganda, dan budaya patriarki masih menjadi hambatan utama partisipasi perempuan. Karena itu, pendekatan edukatif dan partisipatif yang dilakukan Angela melalui Perindo menjadi strategi penting untuk mewujudkan kesetaraan substantif.

Dengan demikian, bentuk keberpihakan Angela Tanoeesoedibjo terhadap perempuan melalui kebijakan dan program Partai Perindo tidak hanya berdimensi politik representatif, tetapi juga bertransformasi menjadi politik pelayanan sosial-ekonomi berbasis hukum bisnis. Paradigma ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo bahwa hukum harus menjadi sarana pembebasan dan pemberdayaan manusia (*law as a tool of social engineering*) (Tarigan & Manurung, 2023).

### **Kedudukan hukum organisasi sayap partai politik yang berorientasi pada pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat umum dalam kerangka regulasi Organisasi Bantuan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum**

Salah satu manifestasi nyata keberpihakan Angela Tanoeesoedibjo terhadap perempuan di bawah kepemimpinannya sebagai Ketua Umum Partai Perindo ialah pembentukan Pusat Pelayanan Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Pemberdayaan (PUSPADAYA). Lembaga ini menjadi wadah pengorganisasian sosial partai yang berfungsi memberikan advokasi sosial, pendampingan hukum, serta pemberdayaan bagi kelompok perempuan dan masyarakat rentan.

Dalam praktiknya, PUSPADAYA telah melakukan berbagai kegiatan advokasi hukum, antara lain pendampingan korban kekerasan domestik, kekerasan seksual, dan diskriminasi sosial. Bahkan lembaga ini juga telah mengeluarkan surat kuasa pendampingan dan mendampingi korban dalam proses pelaporan serta penyidikan di kepolisian. Aktivitas ini dilaksanakan oleh relawan hukum dan praktisi hukum yang tergabung dalam jaringan internal PUSPADAYA.

Fungsi tersebut sejalan dengan semangat partai politik sebagai agen sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik,

yang menegaskan bahwa partai memiliki fungsi untuk menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

Secara yuridis, kegiatan pemberian bantuan hukum yang melibatkan penerbitan surat kuasa dan pendampingan penyidikan menimbulkan persoalan legalitas dan kewenangan organisasi sayap partai dalam konteks Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang tersebut secara tegas menyebutkan bahwa hanya Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) yang berwenang memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU Bantuan Hukum, setiap lembaga yang ingin berstatus OBH harus melalui proses verifikasi dan akreditasi oleh Menteri Hukum dan HAM. Ketentuan lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum, yang mensyaratkan lembaga memiliki badan hukum, pengurus tetap, advokat, paralegal bersertifikat, serta program kerja yang berorientasi pada pelayanan hukum masyarakat miskin (Rosando, 2014).

Secara konseptual, PUSPADAYA merupakan organisasi sayap partai politik, bukan lembaga profesi hukum. Oleh karena itu, dasar kewenangannya dalam memberikan layanan hukum tidak bersumber dari atribusi undang-undang, melainkan dari delegasi internal partai politik yang memiliki fungsi sosial. Berdasarkan teori atribusi dan delegasi kewenangan yang dikemukakan oleh H. D. van Wijk dan W. Konijnenbelt, kewenangan yang tidak bersumber dari peraturan perundang-undangan berarti tidak memiliki dasar legalitas (onbevoegdheid) (Wibisono & Hanum, 2022).

Namun, dalam konteks penelitian socio-legal, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, melainkan juga sebagai praktik sosial yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, kegiatan advokasi yang dilakukan oleh PUSPADAYA mencerminkan adanya *living law*, sebuah bentuk hukum sosial yang muncul untuk menjawab kebutuhan keadilan substantif yang belum sepenuhnya dijangkau oleh sistem hukum formal.

Kasus-kasus yang ditangani oleh PUSPADAYA menunjukkan adanya fungsi sosial hukum (*social function of law*) yang dijalankan oleh lembaga politik untuk memperluas akses keadilan. Salah satu contohnya adalah kasus yang dialami N.M., seorang ibu dari anak perempuan berusia 16 tahun yang hilang selama 21 hari. PUSPADAYA membantu proses pelaporan ke Polres Pondok Gede, melakukan koordinasi dengan media daring dan televisi nasional, hingga memfasilitasi pemulangan anak tersebut setelah berhasil ditemukan.

“Bantuan ini sangat berarti bagi saya sebagai masyarakat miskin, karena mulai dari pelaporan ke kepolisian hingga penjemputan anak saya semuanya dilakukan secara gratis,” -N.M., *penerima bantuan hukum PUSPADAYA (Wawancara, 25 Oktober 2025)*.

Selain itu, PUSPADAYA juga memberikan pendampingan hukum terhadap korban kekerasan seksual AM (15 tahun) yang dilaporkan oleh ibunya, PW. Pendampingan dilakukan sejak proses pelaporan, pemeriksaan saksi, hingga pengadilan. Bahkan, PUSPADAYA memfasilitasi koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memastikan perlindungan terhadap saksi dan korban.

“PUSPADAYA mendampingi kami dari awal melapor ke polisi sampai ke pengadilan. Mereka juga yang menghubungkan kami ke LPSK agar anak dan saksi dilindungi. Semua bantuan itu kami terima secara gratis.” - PW, *ibu korban kekerasan seksual (Wawancara, 25 Oktober 2025)*.

Kasus-kasus ini memperlihatkan bagaimana solidaritas sosial dan semangat partisipasi politik dapat menjadi sumber kekuatan advokasi di luar struktur formal OBH. Namun, kondisi ini juga menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, yang menjadi perhatian utama dalam kajian *socio-legal research* (Putri & Hidayat, 2023).

Kegiatan pendampingan yang melibatkan penerbitan surat kuasa dan keterlibatan dalam penyidikan berpotensi menimbulkan implikasi hukum administratif dan etik profesi, karena menurut Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, hanya advokat yang sah dan terdaftar yang berwenang melakukan pendampingan hukum dalam proses peradilan.

Dalam wawancara dengan Amriadi Pasaribu, selaku sekretaris jendral dan kepala satgas hukum PUSPADAYA, dijelaskan bahwa:

“Kendala yang kami hadapi adalah keterbatasan dana karena kami bukan OBH yang mendapat bantuan dari KemenkumHAM. Akibatnya, kami harus membatasi aduan yang masuk. Selain itu, kegiatan kami masih terpusat di Jakarta, sehingga untuk kasus di luar Jabodetabek kami bantu lewat koordinasi antar lembaga.” — *Amriadi Pasaribu, Sekretaris jendral dan kepala satgas hukum PUSPADAYA (Wawancara, 25 Oktober 2025)*.

Pernyataan tersebut menggambarkan tantangan struktural dan finansial yang dialami lembaga non-OBH. Penelitian oleh Dwi Wahyu Setyaningrum (2022) juga menyoroti bahwa keterbatasan informasi publik dan sumber daya lembaga menyebabkan akses terhadap bantuan hukum masih timpang antarwilayah (Ilyas, 2021). Selain itu, Purwanto, Arabiyah, dan Wagner (2023) menegaskan bahwa efektivitas lembaga bantuan hukum sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, jejaring kerja, dan legitimasi hukum (Disemadi & Prananingtyas, 2020). Dalam konteks PUSPADAYA, penguatan legalitas dapat dilakukan melalui kemitraan formal dengan OBH terakreditasi atau melalui mekanisme *referral system* dalam koordinasi advokasi.

Berdasarkan pendekatan socio-legal research, keberadaan PUSPADAYA menggambarkan bentuk partisipasi sosial politik non-litigasi yang berperan penting dalam memperluas akses keadilan substantif, khususnya bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Namun, dari perspektif hukum formal, lembaga ini perlu memperkuat dasar legalitas kelembagaannya agar tidak menimbulkan pelanggaran kewenangan di kemudian hari.

Hal ini sejalan dengan pandangan Fauzi dan Ningtyas (2018) bahwa pemberian bantuan hukum harus berbasis pada akuntabilitas kelembagaan dan profesionalisme hukum, agar selaras dengan prinsip negara hukum demokratis (Fauzi & Ningtyas, 2018). Dengan demikian, PUSPADAYA dapat diposisikan sebagai *intermediate institution* yang menjembatani kesenjangan antara masyarakat rentan dan sistem hukum formal, sekaligus memperluas makna keadilan sosial di ruang politik Indonesia.

### **Analisis Hukum Bisnis terhadap Pemberian Bantuan UMKM oleh Partai Perindo dalam Perspektif Kepatuhan Legalitas Usaha, Sertifikasi Halal, dan Dampak Sosial-Ekonomi**

Keterlibatan partai politik dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), merupakan manifestasi konkret dari fungsi partai politik sebagai agen pembangunan sosial dan partisipasi publik. Di bawah kepemimpinan Angela Tanoe Soedibjo, Partai Perindo secara aktif meluncurkan program Gerobak Perindo sebagai bentuk keberpihakan politik terhadap kelompok masyarakat ekonomi lemah, terutama perempuan pelaku usaha kecil (Putri & Hidayat, 2023).

Program ini tidak sekadar bersifat karitatif, melainkan juga memiliki dimensi hukum dan sosial yang signifikan. Dari perspektif hukum bisnis, pemberian bantuan UMKM harus tunduk pada prinsip legalitas usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengharuskan pelaku usaha memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha, serta memenuhi standar produk. Apabila bantuan diberikan tanpa memastikan kepatuhan terhadap regulasi tersebut, maka partai dapat dianggap melanggar prinsip *good governance* dan *legal compliance*, sebagaimana ditegaskan oleh F. Sari & A. Nugroho bahwa pelanggaran terhadap legalitas usaha oleh entitas non-korporasi merupakan bentuk maladministrasi dalam tanggung jawab sosial hukum (Sari & Nugroho, 2022).

Namun, dimensi sosial penelitian ini menampakkan fakta bahwa program tersebut memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi penerima manfaat, terutama dalam konteks

peningkatan kesejahteraan dan kemandirian perempuan. Hasil wawancara lapangan berikut memperlihatkan korelasi antara bantuan material partai dan peningkatan kapasitas ekonomi mikro masyarakat.

a) Rani (43 Tahun), Pedagang Gorengan, Jakarta Utara

E-Rani telah berjualan gorengan di kawasan Sunter selama lebih dari sepuluh tahun. Sebelum menerima bantuan, ia menggunakan gerobak rusak yang bocor saat hujan. Setelah memperoleh gerobak baru dari Partai Perindo, usahanya menjadi lebih stabil.

“Dulu kalau hujan saya tidak bisa jualan karena gerobaknya bocor, sekarang bisa tetap jualan walau hujan. Pembeli juga jadi lebih banyak karena tampilannya bersih dan menarik. Saya jadi bisa nambah jualan tahu isi dan bakwan jagung,” - Rani, wawancara langsung, 23 Oktober 2025.

Dari pengakuan Rani, pendapatannya meningkat sekitar 30–40% per hari. Ia juga memperoleh edukasi sederhana mengenai kebersihan dan pengelolaan minyak goreng dari tim pendamping partai. Bantuan tersebut tidak hanya bersifat material, tetapi juga meningkatkan kapasitas manajerial dan pemahaman hukum kebersihan usaha, yang selaras dengan prinsip *business compliance education* sebagaimana dijelaskan oleh (Wibisono & Hanum, 2022)

b) Vani (30 Tahun), Pedagang Nasi Uduk, Jakarta Pusat

Vani adalah ibu rumah tangga dengan dua anak yang menggantungkan penghasilan keluarga dari berjualan nasi uduk di kawasan Tanah Abang. Sebelum menerima bantuan, gerobaknya rusak dan sering mogok karena roda karatan. Setelah memperoleh gerobak baru dan perlengkapan masak dari Partai Perindo, pendapatannya meningkat signifikan.

“Sekarang bisa jualan dari pagi sampai malam, pembeli bertambah karena gerobaknya besar dan bersih. Saya juga bisa jual ayam goreng dan bihun. Sekarang bisa nabung sedikit tiap minggu,” -Vani, wawancara langsung, 23 Oktober 2025.

Kasus Vani memperlihatkan bahwa peningkatan daya tarik visual dan kebersihan memiliki dampak langsung terhadap omzet dan kepercayaan pelanggan. Dalam perspektif hukum ekonomi mikro, hal ini sejalan dengan temuan A. Putri & R. Hidayat bahwa bantuan ekonomi berbasis partisipasi politik dapat memperkuat posisi ekonomi perempuan di ruang publik serta menjadi bentuk aktualisasi fungsi sosial partai (Tarigan & Manurung, 2023).

c) Rusli (35 Tahun), Pedagang Mie Ayam, Jakarta Pusat

Rusli, pedagang mie ayam keliling di kawasan Cempaka Putih, juga menerima bantuan gerobak pada awal 2024. Sebelumnya, ia sering berhenti jualan saat musim hujan karena gerobaknya bocor.

“Sekarang kalau hujan saya tetap bisa jualan karena ada pelindungnya. Hasil jualan juga naik karena bisa bawa lebih banyak bahan. Dulu kalau gerobak rusak saya rugi karena nggak jualan beberapa hari, sekarang nggak lagi,” - Rusli, wawancara langsung, 23 Oktober 2025.

Pendapatannya meningkat sekitar 40–50% setelah menerima bantuan. Selain aspek ekonomi, bantuan ini juga meningkatkan kualitas sanitasi dan persepsi publik terhadap pedagang kecil, yang mencerminkan pembentukan kepercayaan sosial (social trust building). Temuan ini sejalan dengan hasil kajian S. Zuhroh (2023), bahwa keberpihakan ekonomi partai politik dapat berfungsi sebagai instrumen pembentukan *trust capital* di tingkat masyarakat (Zuhroh, 2023).

d) Lestari (39 Tahun), Pelaku Usaha Kuliner, Bekasi

Dalam wawancara dengan salah satu penerima manfaat program Gerobak Perindo, Ibu Lestari, pelaku usaha kuliner di Bekasi, menyatakan:

“Sebelum dapat bantuan gerobak, saya jualan di pinggir jalan tanpa izin. Setelah dibantu partai, saya mulai belajar pentingnya izin usaha dan rencana mau urus NIB. Gerobak ini membantu saya menambah penghasilan dua kali lipat dari sebelumnya.”  
- Lestari, wawancara langsung, 23 Oktober 2025.

Pernyataan ini menggambarkan bahwa sebelum menerima bantuan, kegiatan usaha masih bersifat informal dan belum memiliki legalitas hukum. Setelah mendapatkan bantuan, Ibu Lestari tidak hanya memperoleh modal usaha, tetapi juga kesadaran hukum mengenai pentingnya izin usaha. Dalam konteks hukum bisnis, hal ini merupakan bentuk *socio-legal empowerment*, di mana intervensi ekonomi dari partai juga menghasilkan dampak hukum berupa peningkatan kepatuhan legalitas.

Fenomena ini sejalan dengan penelitian Carolyn Hutagalung & Nadia Parhusip (2024) dan Endang Purwaningsih dkk. (2023) yang menegaskan bahwa legalitas usaha melalui NIB dan sertifikasi halal menjadi faktor penting untuk perlindungan hukum, peningkatan daya saing, serta akses pembiayaan formal bagi pelaku UMKM (Hadjon, 2020). Dengan demikian, program Gerobak Perindo tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga mengedukasi pelaku usaha kecil tentang regulasi bisnis dan pentingnya pengakuan legal formal.

Dari hasil wawancara dan observasi lapangan, tampak bahwa kegiatan bantuan gerobak tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga membangun kesadaran hukum mikro di kalangan pelaku usaha kecil, terutama terkait izin usaha, kebersihan, dan perlindungan konsumen. Pendamping partai bahkan memberikan edukasi singkat mengenai pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal melalui kerja sama dengan Dinas Koperasi daerah.

Dalam konteks hukum bisnis, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai praktik Political *Corporate Social Responsibility* (*Political CSR*), yaitu tanggung jawab sosial partai dalam bidang ekonomi tanpa mengabaikan koridor hukum (Kurniawan, 2022). Namun, sebagaimana dijelaskan oleh N. Arifin (2022), partai tetap harus melakukan *due diligence* dalam setiap aktivitas ekonomi agar tidak melanggar hukum administratif atau terindikasi kampanye terselubung (Arifin, 2022).

Sebagaimana ditegaskan oleh (Ramadhani & Firmansyah, 2023), kegiatan sosial-ekonomi partai politik dapat diawasi oleh Bawaslu apabila berpotensi mengandung unsur promosi politik terselubung. Oleh karena itu, Partai Perindo perlu memastikan seluruh bantuan UMKM dijalankan secara transparan, berbasis edukasi hukum, dan terpisah dari agenda elektoral.

Dengan pendekatan sosio-legal, dapat disimpulkan bahwa program Gerobak Perindo memperlihatkan integrasi antara norma hukum dan realitas sosial. Secara empiris, bantuan tersebut meningkatkan kesejahteraan ekonomi penerima manfaat; secara normatif, program ini harus dikembangkan dalam koridor hukum bisnis yang sah, dengan memperhatikan perizinan usaha dan jaminan produk halal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan BPJPH Nomor 26 Tahun 2021 (Anggono, 2019)

## KESIMPULAN

Berdasarkan ketiga pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keberpihakan Partai Persatuan Indonesia terhadap perempuan dan masyarakat kecil melalui program pemberdayaan ekonomi dan bantuan hukum mencerminkan perwujudan fungsi partai politik dalam memperkuat keadilan sosial serta partisipasi publik. Namun, secara hukum, implementasi program tersebut harus tetap berada dalam koridor legalitas formal agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum. Dalam konteks advokasi dan bantuan hukum, partai perlu memastikan kesesuaian dengan regulasi lembaga bantuan hukum dan standar profesionalisme advokat. Sementara dalam pemberdayaan ekonomi melalui dukungan UMKM, pemenuhan aspek legalitas usaha dan sertifikasi halal menjadi keharusan

agar tidak terjadi pelanggaran hukum administratif maupun penyalahgunaan kewenangan politik. Dengan demikian, partai politik memiliki tanggung jawab ganda yakni tanggung jawab sosial untuk memberdayakan masyarakat dan tanggung jawab hukum untuk memastikan seluruh aktivitasnya berlangsung sesuai prinsip *good governance*, akuntabilitas publik, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

## REFERENSI

- Anggono, B. D. (2019). Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 695–720.
- Anggraeni, R. (2022). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 5(2), 123–137.
- Arifin, N. (2022). Due Diligence dalam Aktivitas Sosial-Politik: Pendekatan Etika Bisnis dan Hukum. *Jurnal Etika Dan Hukum Bisnis Indonesia*, 6(2), 98–110.
- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 1–16.
- Fauzi, S. I., & Ningtyas, I. P. (2018). Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice bagi Rakyat Miskin. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 50–72.
- Hadjon, P. M. (2020). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Ilyas, A. (2021). Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 45–60.
- Kurniawan, S. (2022). Kedudukan Partai Politik sebagai Subjek Hukum Privat dalam Aktivitas Ekonomi. *Jurnal Konstitusi Dan Hukum Publik*, 10(2), 242–258.
- Makbul, M., & Ismail, M. (2022). Legalitas Usaha sebagai Penggerak Budaya Hukum Pelaku UMKM di Era Digital: Antara Kepatuhan dan Resistensi. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), 211–225.
- Muslih, M., Nurjannah, & Sari, D. (2021). Peran Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratif. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1–17.
- Nur, S. K., & Fauziyah, S. (2023). Legalitas Usaha untuk Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Bisnis Syariah. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis (JIMBis)*, 2(4).
- Putri, A., & Hidayat, R. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat oleh Partai Politik dalam Perspektif Hukum dan Etika Politik. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial Politik*, 8(3), 201–214.
- Ramadhani, L., & Firmansyah, I. (2023). Kegiatan Ekonomi Partai Politik dan Potensi Pelanggaran Kampanye dalam Perspektif Bawaslu. *Jurnal Hukum Pemilu Indonesia*, 4(1), 44–56.
- Rohmah, E. I. (2023). Menggagas Desain Kelembagaan Partai Politik di Indonesia. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(2), 182–201.
- Rosando, A. F. (2014). Peran dan Fungsi Partai Politik di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. *Sapientia et Virtus*, 1(1), 103–118.
- Sari, F., & Nugroho, A. (2022). Kepatuhan Legalitas Usaha sebagai Instrumen Good Governance pada Entitas Non-Korporasi. *Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 7(2), 133–145.
- Tarigan, H. S., & Manurung, J. H. S. M. (2023). Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanggulangan Terhadap Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak. *Jurnal Hukum Non Diskriminatif*, 3(2).
- Wibisono, R., & Hanum, T. (2022). Kepatuhan Hukum dalam Praktik Bisnis Sosial: Analisis

- terhadap Pelaku Non-Korporasi. *Jurnal Hukum Ekonomi Dan Pembangunan Nasional*, 5(1), 77–91.
- Zuhroh, S. (2023). Political Corporate Social Responsibility: Model Keberpihakan Ekonomi Partai Politik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 9(2), 115–128.